



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Pemuda I No. 5 Wonogiri 57612

Telp. (0273) 321029, Fax. 321029

Email : nakerwonogirikab@gmail.com, Website : disnakerwonogiri.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 008 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2022-2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN WONOGIRI :

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditentukan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Paratur Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Strategis Pemerintahan Kabupaten Wonogiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 05 JANUARI 2022



KEPALA DINAS TENAGA KERJA,

Ristanti
RISTANTI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA
 KERJA KABUPATEN WONOGIRI
 NOMOR : 008 /2022
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA PADA DINAS TENAGA KERJA
 KABUPATEN WONOGIRI

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN WONOGIRI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai Kematangan Organisasi	angka	Pencapaian yang dilakukan oleh daerah pada setiap variabel dan indikator. Penilaian tingkat kematangan Perangkat daerah dan Instansi Perangkat Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.	Meningkatnya kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	angka	Berdasarkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja	Laporan Hasil evaluasi AKIP
		Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja	angka	(Bobot dimensi / Indikator) x Skor (Masing-masing dimensi/ indikator)	Badan Kepegawaian Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Jumlah ASN yang menjadi Agen Perubahan	orang	Berdasarkan jumlah ASN yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja menjadi agen perubahan	Dinas Tenaga Kerja
		Indeks Inovasi Dinas Tenaga Kerja	angka	Jumlah Inovasi Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		IKM	angka	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Dinas Tenaga Kerja
3.	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	persen	Jumlah penduduk yang bekerja dibagi jumlah angkatan kerja dikalikan 100%	Badan Pusat statistik
4.	Menurunnya Pengangguran	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	persen	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar dikalikan 100%	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja	persen	Jumlah calon tenaga kerja yang kompeten dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar dikalikan 100%	Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun	persen	Jumlah sengketa pengusaha pekerja dibagi jumlah perusahaan dikalikan 100%	Bidang Hubungan Industrial dan kesejahteraan Tenaga Kerja



 KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
 RISTANTI